

ABSTRAK

Perbedaan jumlah imbalan bunga dan sanksi kepada Wajib Pajak sebagai pemohon banding, membuat Wajib Pajak memperoleh stigma sebagai pihak yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan pajak, oleh karena itu perlu diberikan sanksi yang lebih besar jika kalah dari pada pihak terbanding yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini peraturan telah menempatkan posisi Wajib Pajak sebagai pihak yang harus diberi “pelajaran” karena tidak mampu membayar pajak yang menjadi sengketa sebelum melakukan banding ke pengadilan pajak. Penetapan imbalan dan sanksi atas putusan pengadilan pajak berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut tidak memperhatikan asas keadilan yang harus dianut oleh undang-undang perpajakan.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah triangulasi yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif karena harus menggunakan struktur teori terlebih dahulu, kemudian menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini ingin menjawab pertanyaan yang mendalam dan detail khususnya untuk satu objek penelitian saja. Hasil penelitian ini ternyata tidak adanya asas keadilan dan kepastian dalam pemajakan di dalam perhitungan imbalan bunga dan sanksi perpajakan atas keputusan pengadilan pajak.

Kata Kunci : Asas Keadilan, Imbalan Bunga, Sanksi, Keputusan Pengadilan pajak

ABSTRACT

The differences between the amount of interest fee and penalty applied to the Tax Payer as an appellant, grant Tax Payer a stigma as guilty party prior to the issuance of Tax Court Adjudication, therefore a great amount of penalty should be given if appellant loses to appellee namely Tax General Directorate. In this case the regulation has determined Tax Payer position as a party which is to deserve a lesson due to its incapability of paying disputable amount of tax before its' lodging an appeal. The stipulation of fee and penalty by the Tax Court being based on UU No.28 Tahun 2001 does not portray Principle of Justice which should be instilled in Tax Act.

Triangulation method applied for this research , i.e. by combining the quantitative and qualitative methods. First theory structure must be used the and then used qualitative method because this research want to answer the deep and detail questions for one object research only.

Key Words: *Principle of Justice, Interest Fee, Penalty, Tax Court Adjudication*